



BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 130/ 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan dan melakukan penilaian atas integritas, ekstensitas gangguan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, dan untuk menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangannya serta guna mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga, perlu dibentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/998/SJ tanggal 12 Mei 2006 perihal Dukungan Dana APBD untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah, maka dipandang perlu memberikan dukungan Dana APBD untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
7. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 65);
11. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronisasikan pelaksanaan tugas aparatur pemerintahan di daerah secara efektif dan efisien;
 - b. melakukan penilaian atas intensitas dan ekstensitas gangguan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat serta menentukan langkah-langkah yang dipandang perlu baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan;
 - c. mewujudkan stabilitas daerah dalam rangka mensukseskan pembangunan di wilayah Kabupaten Purbalingga.

9 A

- KETIGA** : Dalam rangka mewujudkan kerjasama, integrasi, sinkronisasi dan pengamanan serta mewujudkan stabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua masing-masing Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga tidak mengurangi tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang telah ada sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga diberikan honorarium rapat, setiap kali melaksanakan rapat yang besarnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dan/atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu, yang dipimpin oleh Bupati Purbalingga.
- KEENAM** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI PURBALINGGA,



SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang ;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala DPPKAD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Semua Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 130 / 10 TAHUN 2014
TANGGAL 2 JANUARI 2014SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Bupati Purbalingga	Ketua
2.	Wakil Bupati Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Sekretaris bukan Anggota
4.	Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Komandan Komando Distrik Militer 0702 Purbalingga	Anggota
6.	Kepala Kepolisian Resor Purbalingga	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga	Anggota
8.	Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga	Anggota
9.	Komandan Bataliyon Infanteri 406/Candra Kusuma	Anggota
10.	Komandan Pangkalan Udara TNI AU Wirasaba	Anggota


BUPATI PURBALINGGA,

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO 